

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan angka yang cukup tinggi berdasarkan data dari Polres Ngawi. Salah satu kasusnya menimpa korban berinisial NA, yang mengalami kekerasan seksual secara berulang selama 10 tahun oleh pamannya sendiri. Perbuatan pamannya ini dimulai sejak NA berusia 13 tahun dan berlangsung hingga ia berusia 22 tahun. Selama bertahun-tahun, korban tidak berani melapor karena merasa takut dan terintimidasi oleh ancaman dari pelaku. Kekerasan seksual yang dialaminya terus meningkat, baik dari segi frekuensi maupun intensitasnya, menambah penderitaan korban yang semakin berat. Kasus ini menunjukkan dampak serius kekerasan seksual jangka panjang, terutama ketika korban berada dalam situasi terancam dan terisolasi.

Pemilihan Kabupaten Ngawi sebagai fokus kajian didasarkan pada masih kuatnya anggapan bahwa kekerasan seksual di Kabupaten Ngawi masih merupakan hal yang tabu, sehingga banyak korban enggan melapor. Selain itu, tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menetapkan Kabupaten Ngawi dalam status darurat kekerasan anak. Sehingga, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ngawi tergolong sangat memprihatinkan.

Kepala DP3AKB Kabupaten Ngawi, Nugrahaningrum, mengungkapkan data per 14 Juni 2022, terdapat enam kasus kekerasan seksual dengan korban 12 anak. Kasus yang menjerat salah satu Kadus menambah jumlah total korban menjadi 13 anak. Jumlah kasus tahun ini, mendekati kasus pada 2021. Pada tahun 2021, terdapat 15 anak yang menjadi korban dari 14 kasus kekerasan. “Sudah sejak dulu kasus kekerasan seksual pada anak ini jadi tanggung jawab bersama karena mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang yang justru dekat dengan anak,” kata Kepala DP3AKB Kabupaten Ngawi, Nugrahaningrum pada beritajatim.com, Selasa (14/6/2022).¹

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Ngawi, jumlah kasus kekerasan asusila yang melibatkan anak di bawah umur mencapai 59 kasus, rentang tahun 2022 hingga 2024. Kepala DP3AKB Ngawi, Nugrahaningrum, mengatakan “tingginya kasus itu imbas dari kurangnya perhatian dari keluarga serta dampak lingkungan yang negatif. Faktor pengaruh lingkungan itu dapat mencakup kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan fisik tempat anak tumbuh dan berkembang”.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan

¹ Fatimah Ibnu Fiqri, *Ngawi Darurat Kekerasan Seksual Anak, 13 Korban Dalam 6 Bulan*, terdapat dalam <https://beritajatim.com/ngawi-darurat-kekerasan-seksual-anak-13-korban-dalam-6-bulan>. Diakses tanggal 21 Februari 2025.

memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia.² Oleh karena itu, negara dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, maupun tumbuh kembang anak secara optimal. Upaya perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, mengingat anak adalah generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa.

Salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak adalah aparat kepolisian. Sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, kepolisian bertanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan penyelesaian perkara agar berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi telah menunjukkan kinerja yang positif melalui langkah-langkah seperti penangkapan pelaku, pengungkapan kasus di lingkungan pendidikan, serta pelaksanaan kampanye pencegahan. Namun, di balik upaya tersebut juga diteumkan berbagai kendala yang membuat kejadian tersebut mengalami pengulangan. Keterbatasan sarana di unit Perlindungan Perempuan dan Anak, minimnya pelatihan petugas dalam menangani korban dengan pendekatan yang ramah dan empatik, serta lemahnya koordinasi dengan lembaga pendamping membuat proses hukum jauh dari keadilan yang utuh. Akibatnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus berulang, seolah menjadi hal yang kalam

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 123.

yang terus membayangi kehidupan anak-anak di Kabupaten Ngawi. Jika permasalahan ini tidak segera diperbaiki secara menyeluruh, maka setiap penangkapan pelaku hanya akan menjadi penanganan sesaat, sementara anak-anak lain masih terancam menjadi korban berikutnya. Dibutuhkan tekad dari institusi untuk membenahan menyeluruh dan sistem penanganan terpadu agar setiap anak korban kekerasan seksual mendapat perlindungan hukum dan pemulihan yang layak.

Tujuan hukum pidana di Indonesia mencakup perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, terutama dalam pemberian sanksi pidana terhadap pihak yang dinyatakan bersalah. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku ini merupakan salah satu hak yang diperjuangkan oleh korban. Korban yang mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang sebanding dengan perbuatan pelaku.³

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.⁴ Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual, terlepas dari latar belakang, situasi dan kondisi tempat

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 100.

⁴ <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>. Diakses tanggal 21 Februari 2025.

mereka berada. Beberapa faktor sebagai penyebab tingginya kerentanan tersebut karena pengaruh kemajuan teknologi, adanya peluang, serta pelaku tindak pidana pelecehan seksual tidak dihukum seberat-beratnya. Dari faktor tersebut, mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum pidana, khususnya dalam upaya pencegahan praktek kejahatan tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan secara optimal. Pada umumnya, tindakan kejahatan seksual baru terungkap setelah korban menyampaikan pengaduan atau ketika ada pihak keluarga korban yang melaporkan adanya tindakan pelecehan seksual.⁵

Kekerasan seksual menimbulkan dampak traumatis terhadap korban, baik anak maupun dewasa. Namun, banyak korban yang memilih untuk bungkam dan tidak melaporkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa yang mereka alami. Korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Rasa malu dan takut yang mendalam seringkali membuat anak korban kekerasan seksual memilih untuk tidak menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka, baik kepada orang tua, guru, maupun pihak berwajib. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual.⁶

⁵ Murdiyanto, "Kekerasan Seksual terhadap Anak *Sexual Violation toward Children*", *Jurnal PKS*, Edisi No. 1 Vol. 16, B2P3KS Kementerian Sosial Yogyakarta, 2017, hlm. 79.

⁶ Ratih Probosiwi dan Daub Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak", *Sosio Informa*, Edisi No. 1 Vol. 01, B2P3KS Kementerian Sosial RI, 2015, hlm. 31.

Korban kekerasan seksual seringkali terjebak dalam ketakutan karena ancaman dari pelaku, stigma sosial, dan kurangnya dukungan dari orang terdekat. Keadaan ini menyulitkan korban untuk mencari bantuan dan keluar dari situasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak belum menjamin perlindungan yang efektif. Hal ini membuktikan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Minimnya penegakan hukum, terbatasnya akses layanan rehabilitasi, dan kurangnya akses pelaporan yang mudah menjadi akar permasalahan yang menghambat perlindungan anak secara optimal.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Setiap warga masyarakat, sesuai dengan kapasitas dan situasinya masing-masing, diwajibkan untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Tanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara guna mewujudkan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang wajib dimiliki oleh setiap anak. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa,

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam kedudukan hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya dalam kasus anak yang menjadi korban kekerasan.⁷

Anak yang memperoleh perlindungan, cenderung tumbuh tanpa merasakan keresahan sehingga mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Kesejahteraan dan kebahagiaan anak tidak hanya berdampak positif terhadap dirinya sendiri, tetapi juga berpengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak harus dilaksanakan secara optimal melalui kerja sama antara seluruh elemen masyarakat guna menghindari ketimpangan dalam pelaksanaannya.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak terjadi di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap prosedur penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta pelaksanaan prosedur tersebut dalam memberikan

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 38.

perlindungan hukum kepada anak sebagai korban. Dengan demikian, penulis menetapkan topik ini sebagai objek kajian penelitian yang berjudul, “Upaya Perlindungan dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Ngawi.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Ngawi?
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kasus kekerasan seksual pada anak di Polres Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Ngawi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya terhadap korban tindak pidana kasus kekerasan seksual pada anak di Polres Ngawi?

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Prosedur dan Penanganan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Ngawi” bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian penulis lain. Untuk memastikan orisinalitas penelitian ini, penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual” merupakan skripsi yang ditulis oleh Weldayanti

Saputri dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Penelitian yang peneliti tulis, berfokus pada bagaimana prosedur dan penanganan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam memberikan perlindungan hukum yang diterapkan oleh Polres Ngawi, sedangkan pada skripsi terdahulu meneliti praktik perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Selain itu, penelitian yang penulis lakukan ini lebih berfokus pada prosedur penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, sedangkan pada skripsi terdahulu lebih terfokus pada kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

2. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)” merupakan skripsi yang ditulis oleh Adella Erida Naution dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2021. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objek penelitian, yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Skripsi ini membahas faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tiri, upaya penanggulangan hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut, serta menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti, berfokus pada bagaimana perlindungan

hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap anak korban kekerasan seksual, serta bagaimana prosedur yang digunakan oleh Kepolisian Resor Ngawi dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan korban anak.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga”, merupakan skripsi yang ditulis oleh Krimeryo Walentina Hutasoit dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pada skripsi ini, membahas mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarganya sendiri. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris di mana sumber data penelitian berasal dari data primer yang dikumpulkan dari masyarakat yang bertujuan untuk mengkaji implementasi atau praktik yang terjadi di lapangan dalam kehidupan masyarakat.
4. Skripsi dengan judul “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resort Klaten”, merupakan skripsi yang ditulis oleh Irvan Wahyu Karaskalo dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2023. Persamaan skripsi ini terletak pada topik utama yaitu membahas kekerasan seksual terhadap anak. Skripsi yang ditulis oleh Irvan Wahyu Karaskalo meneliti kasus kekerasan seksual di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan menggunakan

pendekatan yuridis-sosiologis, dengan menekankan pada aspek teknis proses penyelidikan serta solusi atas kendala yang dihadapi saat tahap penyidikan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Klaten. Adapun penelitian yang akan saya teliti bertempat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fokus penelitian pada prosedur serta penanganan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum yang berfokus pada isu perlindungan anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lainnya dalam membahas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.
2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan kebijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui penyediaan layanan khusus.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan panduan bagi organisasi masyarakat atau lembaga sosial yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk merancang program pendampingan yang efektif bagi korban.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman bagi anak.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kekerasan seksual secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1), serta bentuk kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lain selama hal tersebut disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS.⁹ Ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tergolong luas dan mencakup beragam bentuk

⁹ Muhammad Rizaldi Warneri, Arianda Latiur Paulina dan Marsha Maharani, *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, 2023, hlm. 5.

tindakan yang termasuk aktivitas seksual yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun kerugian secara ekonomi. Ketentuan ini dirancang guna memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban, mengingat tindakan kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai wujud dan situasi, serta dilakukan oleh pelaku dari segi latar belakang yang beragam. Oleh sebab itu, adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memiliki peran penting sebagai landasan hukum dalam penegakan keadilan serta pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual memang sudah ada, namun ketentuan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu menjawab fakta kekerasan seksual yang terus berkembang di masyarakat. Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan seringkali mengabaikan hak-hak korban, bahkan dalam banyak kasus masih sering terjadi kecenderungan untuk menyalahkan korban. Selain itu, upaya serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual.¹⁰

2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi:

¹⁰ Yusuf Saefudin, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Lutfi Kalbu Adi, dan Prima Maharani Putri, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Kosmik Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 23, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2023, hlm. 28

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi ketika seseorang memanfaatkan anak untuk mencapai kenikmatan atau kepuasan seksual.¹¹ Tindakan ini dilakukan secara paksa atau melalui kekerasan dan bertentangan dengan ajaran agama, nilai moral, dan hukum yang berlaku. Pelaku menggunakan kekerasan, baik fisik maupun non fisik, sebagai cara untuk menunjukkan dominasi dan menjadikannya alat dalam menjalankan kejahatannya. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat yang serius sehingga membutuhkan perhatian.¹²

Tindak pidana kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius dan dapat merusak mental anak baik psikis maupun psikologis. Tindakan tersebut meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan lainnya yang melibatkan kontak fisik atau bahkan melalui ancaman. Kekerasan seksual terhadap anak tidak terbatas pada hubungan seksual, tetapi juga mencakup tindakan seksual lain, seperti

¹¹ Irvan Rizqian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Journal Justiciabellen*, Edisi No. 01, Vol. 01, Polri (Polres Bandung-Soreang), 2021, hlm. 59.

¹² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi Ketiga, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 70.

menyentuh tubuh anak secara tidak pantas atau memaksa anak untuk melihat atau terlibat dalam materi pornografi.

Penyebab utama kekerasan seksual terhadap anak adalah ketidakmampuan anak untuk memberikan persetujuan atau menilai resiko dalam situasi tersebut. Karena anak sangat bergantung pada orang dewasa, mereka sering berada dalam posisi yang rentan dan tidak dapat membela diri. Selain itu, dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah orang yang dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, teman keluarga, atau individu yang memiliki posisi kekuasaan atas anak, seperti guru atau pengasuh. Ketergantungan ini sering kali memaksa anak untuk mengikuti keinginan seksual pelaku.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Perlindungan ini juga dapat dipahami sebagai aturan atau norma yang berfungsi melindungi sesuai dari ancaman dari pihak lain.¹³

Pengertian menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁴

4. Prosedur Penanganan Perkara Kekerasan Seksual pada Anak oleh Kepolisian

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pada anak sangat marak terjadi di mana saja. Kasus tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, karena sangat mempengaruhi kehidupan anak korban kedepannya. Pihak kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus ini, dari tahap penerimaan laporan hingga pelimpahan perkara di kejaksaan. Dalam proses penanganan kasus ini, aparat kepolisian diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan mengutamakan pendekatan yang berpihak kepada korban anak. Pendekatan ini penting untuk terjadinya trauma berulang dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses berlangsung.

Dalam prosedur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, biasanya proses dimulai pada saat pelapor mengajukan laporan ke kepolisian. Laporan tersebut diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan membuat laporan tembusan kepada petugas Picket Reserse Kriminal. Selanjutnya, pelapor dimintai keterangan awal dan hasilnya akan diteruskan ke Bagian Bina Operasi (Bin-Op) Reskrim Umum sebelum diteruskan kepada Direktur Reskrim. Dalam jangka waktu sekitar satu hari, laporan dialihkan ke Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Petugas PPA akan

¹⁴ Satjipto Raahrdjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

Menyusun Administrasi Penyidikan (Mindik) yang menjadi dasar dilakukannya pemanggilan pelapor sebagai saksi, korban anak, dan saksi-saksi lain.¹⁵

G. Definisi Operasional

1. Prosedur

Prosedur adalah langkah atau tahapan yang terstruktur dan harus diikuti dalam pelaksanaan suatu proses. Dalam hukum, pengertian prosedur merujuk pada tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam menangani suatu perkara.

2. Penanganan

Penanganan adalah upaya dalam merespons, menyelesaikan, atau menindaklanjuti suatu peristiwa atau perkara.

3. Korban

Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Anak

Individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

¹⁵ Kadek Adi Budi Astawa, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)", *Jurnal Janaloka*, Edisi. 01, Vol. 02, Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm. 104.

1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Ngawi. Data yang diperoleh melalui metode wawancara sebagai sumber data utama akan dianalisis dengan mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris di mana sumber data penelitian berasal dari data primer yang dikumpulkan dari masyarakat. Dengan ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji implementasi atau praktik yang terjadi di lapangan dalam kehidupan masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi:

- a. Upaya dan prosedur penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi.

- b. Penerapan prosedur tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban di lingkungan Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi:

1. Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Ngawi, Aipda Any Qoriqotun, S.H.
2. Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Ngawi, Bripda Sandy Yoga.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui responden menggunakan metode wawancara. Data primer ini merujuk pada informasi yang ditemukan secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian di lapangan.¹⁶

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan berupa:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Syafnidawaty, *Data Primer*, terdapat pada <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 7 Januari 2025.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Bahan Hukum Sekunder, seperti buku-buku ilmu hukum, surat kabar, jurnal hukum, dan artikel-artikel internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap untuk data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian. Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Dalam penelitian ini, digunakan jenis wawancara terstruktur dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian untuk memperoleh informasi yang terarah dan mendalam.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, dan studi dokumen dengan cara menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya yang mendukung pembahasan objek penelitian.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini dapat dilakukan selama proses penelitian berlangsung, menggunakan metode wawancara dan dilakukannya transkrip. Apabila menemukan data baru, data tersebut dapat dikembangkan melalui wawancara lanjutan atau pengumpulan data berikutnya, sehingga analisis data dapat dilakukan selama proses penelitian tersebut berlangsung.¹⁷

I. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan secara sistematis

Bab II menjelaskan tentang teori-teori yang relevan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang menjadi dasar referensi dalam pembahasan.

Bab III menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Bab IV berisi Kesimpulan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan penelitian dengan tujuan untuk memberikan solusi dan saran kepada Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi dalam upaya penanganan tindak pidana

¹⁷ Punik Mumpuni Wijayanti dan Titik Kuntari, *Metode Pengumpulan Data pada Penelitian Kualitatif, Ctk. Pertama*, Universitas Islam Indonesia, 2022, e-book, hlm. 5.

kekerasan seksual terhadap anak, serta menyikapi berbagai permasalahan yang terkait dengan tindak pidana tersebut.